

UPAYA PENANGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN REGULASI DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA

M Zen

M.Zen@yahoo.co.id

Abstract

Increasing banking activity in serving the needs of society and in supporting the national economic growth rate, resulting in bank vulnerable to be aberrations that lead to acts/crimes can occur at any time. For it is necessary to be tackled through regulatory policy approach and the application of criminal law. The existing regulatory policy approach to the provisions of Article 46 to Article 50 A Law Number 10 of 1998 to formulate a criminal threat tagainst criminal bank.

Problems in this dissertation: a. How regulatory policy legislation in combating crime in the area of banking, b. What factors are an obstacle in the prevention of crime in the area of banking, c. ow the application of the criminal as a tool in the prevention of criminal offenses in banking.

In this study, using a normative legal research methods, combined with empirical legal research as supporting material /complementary, by describing , analyzing and evaluating of all laws relating to criminal offences in the field of banking and synergized to see practice in the application of criminal to impose criminal sanctions against perpetrators of criminal acts in the banking sector who was sentenced by the trial judge , by using the theory regulation theory to answer and analyze to the formulation of the problem raised.

Research results were found, it was concluded that (a) the regulatory policies legislation is not sufficient in the fight against crime in the area of banking, (b)still found some obstacle in the fight against crime in the area banking , both from the aspect of substance, structure and culture, and (c) in the application of the criminal , the decision handed down is still positive-legalistic (judges as the mouthpiece laws that live and piece of the law) without going to dig more deeply in accordance with thrive in the community. Suggested (a 0 necessary re-orientation, reconceptualization and re-formulation by improving/revising of the Banking law Number 10 of 1998, (b) the need to improve the quality of human resources and facilities and infrastructure of law enforcement officers, and (c) Its is expected that the trial judge in the verdict against perpetrators of criminal acts in the field of banking, can use the legal approach progressive , pro justice and pro -people .

Key word : criminal banking law, criminal act, regulation of banking law

Bab 1

Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Lembaga keuangan perbankan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat . Ketentuan ini menunjukkan bahwa lembaga perbankan mempunyai peran penting bukan hanya dalam mengerakkan roda perekonomian nasional , tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional tdak akan dapat dicapai dengan baik tanpa didukung dengan pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi hanya dapat berjalan dengan lancar bila ditunjang dengan keberadaan industri perbankan.. Keberadaan industri perbankan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang amat penting, karena industri perbankan merupakan wadah menyimpan dana dan sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, melalui pengumpulan dana tersebut., perbankan dapat menyalurkannya kembali dana yang sudah terkumpul kepada masyarakat kepada pihak yang membutuhkan, untuk menopang tujuan pembangunan nasional.

Di dunia modern saat ini, peran perbankan sangat besar sekali dalam mendorong dan menopang pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor usaha yang meliputi sector industri besar, menengah , kecil, sector perdagangan, pertanian, perkebunan, pertambangan, jasa

dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangannya. Boleh dikatakan industri perbankan memiliki fungsi yang cukup penting bagi dunia usaha, pelaku bisnis dan masyarakat dalam menunjang kelancaran transaksi keuangan yang dibutuhkannya dan sekaligus untuk mendukung kelancaran usahanya.

Lembaga perbankan sebagai lembaga perantara keuangan dalam peranannya tersebut , terdapat hubungan antara bank dengan nasabahnya didasarkan pada dua unsur yang saling terkait , yaitu unsur hukum dan kepercayaan.¹ Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan lembaganya bila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada perbankan tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat dimaksud, perbankan dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan dalam perbankan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pemberian kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Prinsip kehati-hatian dilakukan oleh industri perbankan untuk menjaga tingkat keamanan , tingkat kesehatan bank agar dapat dijaga dan terkendali dengan baik serta kestabilan sistem perbankan itu sendiri. industri perbankan sebagai lembaga keuangan seringkali menghadapi berbagai persoalan yang mendasar , bukan hanya persoalan internal yang menyangkut meminimalkan pengendalian berbagai macam manajemen resiko yang mungkin dan akan terjadi di lingkungan terjadi di lingkungan perbankan tersebut, terkait dengan : risiko kredit risiko pasar, risiko

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 3

operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Namun demikian, lebih dari itu industri perbankan dihadapi pula dengan beraneka ragam tugas dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan yang meliputi dari kegiatan memasarkan produk, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan rekening giro, tabungan, deposito berjangka perdagangan surat berharga, produk kredit dalam bentuk dalam bentuk penyaluran dana kredit konsumtif, layanan pembayaran rekening titipan (*payment point*), listrik, air bersih transfer dan layanan jual beli valuta asing hingga layanan perbankan elektronik yang mencakup atm (anjungan tunai mandiri), kartu kredit, kartu debit dan masih banyak lain.

Kompleks dan beragam serta variatifnya layanan produk dan layanan jasa-jasa perbankan yang ditawarkan dan dipasarkan dengan jumlah yang dikelola aktivitas bisnis yang cukup besar, lemahnya system pengawasan internal maupun pengawasan otoritas yang berwenang, adanya *moral hazard* (perilaku jahat), mengakibatkan industri perbankan rentan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum, baik pelanggaran yang berakibat dijera dan/atau diterapkan sanksi perdata, sanksi administrative maupun yang berupa sanksi pidana yang berkaitan dengan dan tindak pidana yang berkaitan dengan terafiliasi.menjalankan bisnis bank.

Sanksi pidana diatur dalam ketentuan pasal 46 hingga pasal 50 A Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang didalamnya terdapat beberapa jenis tindak pidana perbankan, yaitu tindak pidana yang

berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Selain tindak pidana perbankan yang terdapat dan diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat juga tindak pidana perbankan lainnya, seperti tindak pidana pemalsuan warkat dan/atau dokumen dalam pemberian kredit, tindak pidana penipuan, penggelapan dana nasabah dan lainnya yang diatur dalam pasal 263, pasal 264, pasal 372 dan pasal 374 Kitab-Undang Undang Hukum Pidana (KUUHP).

Penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai direksi, pejabat dan pegawai bank dengan menerima imbalan, hadiah dan lainnya yang dijerat dan diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana yang berkaitan dengan custodian dan tindakan bank sebagai awali amanat, dimana bank tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di pasar modal yang melanggar Undang-undang Pasar modal Nomor 8 Tahun 1995, tindak pidana menyimpan uang hasil

kejahatan (kejahatan korupsi, narkoba, perdagangan senjata gelap) yang dananya ditempatkan di perbankan yang diatur dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010..

B . Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan ?
2. Faktor-faktor apakah yang merupakan penghambat dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan ?
3. Bagaimanakah penerapan pidana sebagai sarana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan ?

Bab II Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian hukum yang memiliki korelasi dan relevan dengan permasalahan yang menjadi bahasan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua kebijakan regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana perbankan, baik yang terdapat didalam Undang-Undang Perbankan baik yang terdapat didalam Undang-Undang Perbankan Nomor 9 tahun 1972 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 maupun yang berada di luar Undang-undang perbankan tersebut.

Pendekatan kasus di dalam upaya penyelesaian dan penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan yang perlu diperhatikan adalah *ratio decendi* (alasan dalam mengambil keputusan) atau *reasoning* (penalaran) , yaitu suatu pemeriksaan fakta-fakta dan dijadikan dasar dalam pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan hukum yang berkeuatan hukum tetap atau yang berkeuatan hukum inkracht van gewijs dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan argumentasi hukum, dengan menelaah dan menganalisis apakah penerapan hukumnya sesuai atau tidak dengan materi /sustansi

yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan yang berada diluar Undang-undang Perbankan tersebut.

III. Kerangka teoritik

a. Teori Negara Hukum

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "Nomoi" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "The Laws", jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Menurut Arief Sidharta² Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

² B. Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", dalam Jentera (*Jurnal Hukum*), "*Rule of Law*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, 2004

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*)
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
3. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan Manusiawi
4. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas :

.Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
4. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*). Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atamemdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
5. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu
 - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - c. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - d. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - e. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - f. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
 - g. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

 - a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan

dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;

- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

B. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah sebuah konsep /gagasan mengenai cara ber hukum. Yang menyatakan ber hukum tidak hanya satu, melainkan bermacam-macam. Di antara cara ber hukum yang bermacam-macam itu , hukum progresif memiliki tempatnya sendiri. Jika hukum progresif dihadapkan dengan cara ber hukum yang positif -legalistis. Cara ber hukum positif legalistis adalah menerapkan undang-undang. Di sini orang tidak berpikir jauh kecuali membaca teks dan logika penerapannya. Cara ber hukum seperti ini adalah ibarat menarik garis lurus antara dua titik. Titik yang satu adalah (pasal) undang-undang dan titik yang lain adalah fakta yang terjadi segalanya berjalan secara linear. Sehingga cara ber hukum sudah seperti mesin otomatis. Tanpa mau menggali lebih dalam keadilan yang ada dalam masyarakat. Para penganut aliran positif-legalistis menjadi aparat penegak hukum (hakim) sebagai corong undang-undang.³

Hukum progresif tidak menafikan teks (peraturan) yang ada sebagaimana dimungkinkan dalam aliran freirechslehre.⁴ Meski begitu ia tidak seperti legalisme yang mematok peraturan sebagai harga mati (*analytical jurisprudence*) yang hanya berpatokan pada proses logis formal. Hukum progresif tidak berhenti pada membaca teks dan menerapkannya sebagai mesin, melainkan suatu aksi atau

usaha melainkan mengolahnya lebih lanjut.

Dalam pandangan hukum progresif manusia berada di atas hukum. Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia . Hukum tidak lagi dipandang sebagai dokumen yang absolut dan otonom. Untuk mendapat kan gambaran hukum secara utuh di tengah masyarakat, harus keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya bersandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berada dalam ruang hampa yang steril dari aspek-aspek non hukum . Hukum harus dilihat dalam perpektif sosial, karena hukum bukan hanya 'rule' akan tetapi juga 'behavior'.⁵

Dalam hubungannya dengan upaya penanggulangan tindak pidana perbankan, upaya penegakan hukum progresif menjadi penting diterapkan, mengingat penegakan hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata. Maka aparat penegak hukum (hakim) menjadi sangat penting dalam putusannya untuk memilih dengan bijaksana dalam hal keharusan bertindak melakukan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum.

Tindakan aparat penegak hukum berdasarkan pendekatan hukum progresif merupakan salah satu sarana uji teori hukum dalam mewujudkan keadilan sebagai cita hukum. Kehadiran aparat penegak hukum yang arif , visioner dan kreatif mutlak perlu untuk memandu pemaknaan yang kreatif terhadap teks aturan dengan dituntut sikap selalu mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran dalam batas dan ditengah keterbatasan norma-norma hukum yang ada dalam teks yang dimuat di dalam peraturan perundang-undang an di bidang perbankan.

C. Teori Pidanaan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan* , Alumni, Bandung, hal 65

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bandung 1991, hal 65

⁵ ibid

1. Teori Pidanaaan

Diadakan pidanaaan bukanlah merupakan suatu pemikiran yang baru melainkan sudah ada dan dikembangkan oleh pemikir-pemikir sejak jaman dahulu yang melahirkan beberapa teori pidanaaan , yaitu teori pembalasan (*vergelding theory*) teori tujuan (*doen theory*) dan teori gabungan (*vereniging theory*).⁶ Teori pembalasan hanya mementingkan pengimbangan semata-mata, tujuan diadakan pidanaaan tanpa memperhatikan revitalisasi penjahat atau dengan maksud untuk memperbaiki sipenjahat. Maka teori ini mendapat kritik dan kecaman yang melahirkan timbulnya teori tujuan (*doel theory*). Teori tujuan mempidana seseorang bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan , akan tetapi mempunyai tujuan -tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasarnya membenaran diadakan pidanaaan menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Dengan demikian pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat suatu kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang tidak melakukan suatu kejahatan (*ne peccetur*). Untuk membuat orang tidak melakukan suatu kejahatan, menurut doel teori dapat dilakukan dengan cara pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*).⁷

Pencegahan umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidanaaan , untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sedangkan pencegahan khusus adalah mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak lagi mengulangi kejahatannya. Ini bertujuan

pidanaaan yang ditimpakan kepada terpidana itu dapat merubah tingkah laku terpidana menjadi orang yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Teori gabungan (*vereniging theory*) yang menganggap walaupun asas pidanaaan adalah pembalasan , namun pembalasan yang dilakukan secara adil antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diancamkan dengan maksud dapat memperbaiki si penjahat (*special prevention*) dan untuk menjamin tata tertib masyarakat.

Muladi menggagas teori gabungan (*vereniging theory*) dengan istilah yang terkenal dengan konsep ‘teori integratif’. Teori integrative meninjau tujuan pidanaaan dari segala perspektif, karena diantara tujuan-tujuan diadakan pidanaaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh , dengan asumsi tidak ada satupun tujuan pidanaaan yang bersifat definitif⁸. Untuk mengatasi hal yang demikian perlu diadakan kombinasi tujuan pidanaaan dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis. Dengan melakukan pendekatan multi dimensional akan diperoleh asumsi dasar bahwa kejahatan merupakan suatu gangguan terhadap keseimbangan , keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat . Maka dengan demikian tujuan diadakan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh kejahatan dan perangkat tujuan pidanaaan itu harus dipenuhi : 1. pencegahan umum, 2, perlindungan masyarakat,dan, 3, memelihara solidaritas masyarakat, 4, keseimbangan.

Pemenuhan tujuan pidanaaan di atas sifatnya kasuistik. Berarti pada kejahatan yang satu lebih dititik beratkan pada perlindungan masyarakat, tanpa mengabaikan unsur yang lain dan pada kejahatan yang lain mungkin lebih

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaaan* , Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal 32

⁷ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika

Jakarta, 1983, hak 113

⁸ Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal18

memfokuskan pada pencegahan (umum dan khusus) dan seterusnya.

2. Teori Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Menurut H. A. K. Moch Anwar⁹ Secara teori maupun praktek istilah ‘tindak pidana di bidang perbankan’ dengan ‘tindak pidana perbankan berbeda satu dengan lainnya. Jika tindak pidana perbankan diartikan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan ‘tindak pidana di bidang perbankan’ diartikan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam maupun diluar ketentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Tindak pidana di bidang perbankan adalah suatu jenis perbuatan /perilaku seseorang atau lebih (orang dalam dan /atau orang di luar bank atau kerjasama orang dalam dan orang diluar bank) secara melawan hukum dilakukan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang ada hubungannya dengan Lembaga , perangkat dan produk perbankan , yang menjadikan bank sebagai sarana atau media untuk melakukan kejahatan (*crime through the bank*) atau bank sebagai objek /sasaran dari kejahatan (*crime against the bank*) dan /atau bank sebagai pelaku kejahatan (*crime by the bank*) yang melanggar ketentuan dan diancam pidana yang terdapat di dalam maupun di luar ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan modus operandinya secara konvensional, dapat saja terjadi dalam praktik mulai dari pemalsuan dokumen,

pengucuran kredit pada perusahaan fiktif, mendirikan bank gelap, dengan sengaja menciptakan cicilan kredit bermasalah dan perusahaan dinyatakan pailit, pengajuan kredit dengan jaminan bodong, kejahatan melalui pemalsuan surat berharga (obligasi dan reksadana) hingga valuta asing. Kejahatan ini termasuk kejahatan ekonomi dan termasuk dalam *white collar crime*. Dengan ciri sulit dilacak dan tidak ada bukti tertulis dan tidak terdeteksi.

Modus operandi dalam melakukan tindak pidana di bidang perbankan sudah bergeser orientasinya , bukan saja yang dilakukan dalam praktik secara konvensional , namun sudah bergeser dengan menggunakan teknologi modern berbasis sarana teknologi informasi. Diantaranya adalah *skimming* , *malware* , *software* dan *internet banking*.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kebijakan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di bidang Perbankan.

Dilihat dari segi kemampuan aparat penegak hukum dalam membangun kerja sama dalam penegakan hukum dan penerapan pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan dalam kenyataan masih terlihat belum optimalnya koordinasi yang dilakukan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam proses penyelidikan , penyidikan dan penuntutan yang dilakukan antar penegak hukum itu sendiri. Terjadinya tumpang tindih karena undang-undang memberikan celah untuk itu, dimana dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan , selain proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan penyidik kepolisian R (pasal 6 ayat (1) a KUUHAP dan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 juga dapat

⁹ H.A K. Moch Anwar , *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986, hal 29

dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (pasal 49 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan nomor 21 Tahun 2011, penyidik kejaksaan (pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (pasal 6 c Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002).

Adanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perbankan tidak berada dalam satu garis komando dan tersebar di beberapa aparat penegak hukum sehingga hal ini dapat mengurangi efektivitas dalam penegakan dan penerapan pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan secara cepat dan tepat dalam rangka

memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini jelas tidak sejalan dan selaras dengan semangat *integrated criminal justice system*, yaitu adanya suatu keterpaduan dalam proses sistem peradilan, baik dalam hal koordinasi maupun supervise antar penyidik. Contoh untuk hal ini dapat dilihat pada kasus Bank Century yang telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan baik oleh polisi, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang hingga saat ini belum mampu mengakomodir dan memberikan proses penyelesaian secara berkeadilan dan memiliki kepastian hukum secara cepat dan tuntas sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang memiliki otoritas melakukan pengawasan dan penindakan /penyelidikan dan penyidikan, yang perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara aparat penegak hukum dengan Otoritas Jasa Keuangan bila terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan. Dengan dilakukan kerja sama secara sinergi dan terkoordinasi dengan baik

diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian tindak pidana perbankan tersebut.

Begitu pula kerja sama antara penegak hukum dengan otoritas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini penting artinya terhadap adanya kejahatan pencucian uang (money laundering) yang dilakukan oleh orang-orang ataupun korporasi/badan hukum. PPATK dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai penuntasan kasus ini dihadapan sidang pengadilan untuk memberikan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya.

Terjalannya kerja sama yang cukup sinergis antara aparat penegak hukum dengan PPATK diharapkan dapat terbangun untuk menciptakan Lembaga perbankan bersih dari segala bentuk dan modus kejahatan pencucian uang. Sumber uang yang berasal dari segala bentuk kejahatan, korupsi, narkoba, perdagangan manusia, perjudian dan lainnya. Tanpa dibangun kerja sama secara terpadu antara sesama aparat penegak hukum, antara aparat penegak hukum dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, agak sukar untuk diungkap dan ditanggulangi tindak pidana di bidang perbankan tersebut.

B. Dilihat dari Aspek Budaya Hukum

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat (termasuk aparat penegak hukum) yang bersangkutan. Jika budaya hukum itu diabaikan, maka akan dapat dipastikan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang dibangun dan dipraktikkan yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, munculnya perbedaan antara apa yang

dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan. Masyarakat lebih memilih untuk tetap berperilaku sesuai apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.

Penting diperhatikan dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, perlu dibangun dan di tumbuh kembangkan budaya hukum adanya respon/dukungan masyarakat. Untuk membangun dukungan masyarakat paling tidak aparat penegak hukum itu sendiri dapat memberikan budaya hukum yang baik dalam menegakkan dan menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan.

Budaya hukum yang terbentuk dari pemahaman, pemikiran, perilaku serta tindakan masyarakat terhadap hukum khususnya para aparat penegak hukum yang terkait dengan kebijakan dan aturan hukum. Budaya hukum inilah yang masih kurang diperhatikan dalam menelaah hambatan dalam proses tegaknya hukum tindak pidana di bidang perbankan. Bagian inilah yang sebenarnya perlu digali untuk mengetahui mengapa suatu aturan hukum yang sudah resmi diberlakukan tidak lancar dalam pelaksanaannya. Apakah karena pemahaman hukum masyarakat yang kurang, apakah karena kesadaran hukum masyarakat yang belum memadai dan atau bahkan apakah karena penegak hukum mempunyai pikiran dan perilaku yang berbeda dengan hal yang sebenarnya yang terkandung dalam aturan yang diterapkan.

C. Beberapa faktor yang merupakan penghambat dalam penanggulangan tindak di bidang perbankan.

Hal ini dapat dilihat dari, baik dari aspek substansi/materi yang termuat dalam Undang-Undang Perbankan, dimana norma/kaidah hukumnya masih kabur, kurang jelas dan kurang tegas dan belum sepenuhnya mampu menaggulangi berbagai jenis dan modus tindak pidana perbankan yang terjadi dan berkembang

saat ini. Dilihat dari aspek struktur kelembagaan aparat penegak hukum, masih terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dan kurang harmonisnya antar aparat penegak hukum dalam hal kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam undang-undang. Keterbatasan kualitas (keahlian, ketrampilan, pengalaman dan pengetahuan) yang belum memadai penguasaan dan penggunaan teknologi informasi, internet banking, data-data digital/elektronik computerisasi dan lainnya, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi maupun dilihat dari aspek kultur/budaya aparat penegak hukum yang berperilaku berbeda dengan hal yang sebenarnya

Bab V. Penutup

a. Kesimpulan

1. Dalam rangka penegakan hukum di bidang perbankan harus dilakukan 'perorganisasian' secara terpadu, memengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar Lembaga kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan, Lembaga pemasyarakatan dan advokat/pengacara dengan menerapkan sistem hukum pidana dengan rencana Tindakan nyata..
2. Selain itu perlu, adanya dukungan dan komitmen kemauan politik (*goodwill*) yang kuat dari penguasa negara dengan suatu keberanian moral dan konsistensi hukum dengan meresponnya.

b. Saran

1. Perlu dilakukan reorientasi, rekonseptualisasi dan reformulasi dengan melakukan kebijakan kriminalisasi beberapa ketentuan yang belum diatur dan dirumuskan di dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi perihal kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perbankan antara penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan penyidik lainnya.

Kepustakaan :

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1983.
- Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- H.A K. Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986
- Maskun, *Kejahatan Siber Crime Suatu Pengantar*, Prenada media, Jakarta, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2016.
- Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, KKencana Prenada Group, Jakarta, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bandung 1991.